

PENGADILAN MILITER II-10

S E M A R A N G

P U T U S A N
NOMOR : 61-K/PM.II-10/AD/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Murtadho Agratu Nur Fauzi
Pangkat / NRP : Pratu / 31090118450787
Jabatan : Tamudi $\frac{3}{4}$ TR
Kesatuan : Yonkav2/Tank Ambarawa
Tempat, tanggal lahir : Jogjakarta, 30 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonkav 2/Tank Ambarawa

Terdakwa tidak ditahan dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/68/I/2016 tanggal 22 Januari 2016
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/63/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tapkim /61/PM.II-10/AD/IX/2016 tanggal 2 September 2016.
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid /61/PM.II-10/AD/IX/2016 tanggal 8 Agustus 2016.
 4. Surat Panggilan untuk menghadap sidang dari Kepala Oditurat Militer II-10 Semarang :
 - a. Panggilan ke-1 Nomor : B/417/IX/2016 tanggal 8 September 2016.
 - b. Panggilan ke-2 Nomor : B/521/IX/2016 tanggal 30 September 2016
 - c. Panggilan ke-3 Nomor : B//652/XI/2016 tanggal 8 Nopember 2016.
 5. Surat Jawaban dari kesatuan Yonkav 2/Tank Ambarawa:
 - a. Surat Jawaban ke-1 Nomor : B/890/IX/2016 tanggal 14 September 2016.

- b. Surat Jawaban ke-2 Nomor : B/974/XI/2016 tanggal 12 Oktober 2016.
- c. Surat Jawaban ke-3 Nomor : B/1066/XI2016 tanggal 12 Nopember 2016.

6. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/63/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

a. "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Kompi 22/Kala Cakti Yonkav 2/tank Ambarawa bulan September 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 an. Pratu Murtadho Agratu Nur Fauzi NRP 31090118450787 yang ditandatangani oleh Danton Ki 22/Tank Yonkav 2/Tank Letda Kav Sriyanto NRP 21990076140378.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya

dalam bulan September tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Kesatuan Yonkav 2/Tank Ambarawa Kab.Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana, "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari' dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Kodiklat Gombong selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonkav 2/Tank sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31090118450787

b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 7 September 2015 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan

c. Bahwa dari keterangan para Saksi yaitu Serka Muhamad Tohir (Saksi-1), serda Agus Wahyu Setiyo Utomo (Saksi-3) dan Letda Kav Sriyanto (Saksi-3) penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya karena adanya pengaduan dari beberapa wanita yang meminta pertanggungjawaban Terdakwa antara lain Sdri Dina alamat Desa Plengkung Kab. Magelang, Sdri. Elia Wati alamat Desa Trian Kel. Trirenggo Kec. Bantul Kota Kab. Bantul dan Sdri. Suci Hermawati alamat Desa Ngindrokilo Kec. Kali Angkrik Kab. Magelang

d. Bahwa dari keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis di Kesatuan

e. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, pihak Kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Desa Dongkelan Panggunharjo Rt. 04 Rw. 48 Kec. Sewon Kab. Bantul dan di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan

f. Bahwa kemudian Kesatuan Yonkav 2/Tank melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/3 Salatiga berdasarkan Surat Danyonkav 2/Tank Nomor R/138/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/X/2015/IV/3-3 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Laporan Danyonkav 2/Tank yang melaporkan Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuannya terhitung sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan Laporan Polisi ini dibuat Terdakwa belum kembali ke Kesatuan

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 atau

selama kurang lebih 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

h. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa dan Kesatuan Yonkav 2/Tank tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Aman

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :
Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka oleh Penyidik IV/3-3 Ambarawa tanggal 12 Nopember 2016.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/X/2015/IV/3-3 tanggal 30 Oktober 2015 dan Surat jawaban panggilan untuk menghadiri sidang dari Danyonkav 2/Tank tentang Terdakwa An. Murtadho Agratu Nur Fauzi, Pratu / 31090118450787 tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena sampai saat ini belum diketemukan

Sesuai dengan Surat jawaban dari Kesatuan :

- a. Surat Jawaban ke-1 Nomor : B/890/IX/2016 tanggal 14 September 2016.
- b. Surat Jawaban ke-2 Nomor : B/974/IX/2016 tanggal 12 Oktober 2016.
- c. Surat Jawaban ke-3 Nomor : B/1066/XI/2016 tanggal 12 Nopember 2016.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sesuai Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Majelis menyatakan dalam mengadili perkara Terdakwa An. Murtadho Agratu Nur Fauzi, Pratu / 31090118450787 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa suatu alasan oleh karenanya maka dengan berpedoman pada Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Muhamad Tohir
Pangkat / NRP : Serka/31950103130574
Jabatan : Bamonranpur
Kesatuan : Yonkav 2/Tank Dam IV/Dip
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 12 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Yonkav 2/Tank Ambarawa Kab. Semarang

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2009 Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan di Yonkav 2/tank Ambarawa dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 7 September 2015 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, karena adanya pengaduan dari beberapa wanita yang meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa antara lain Sdri. Dina alamat Dsn. Dukuh Desa Pengkung Kab.Magelang, Sdri. Elia Wati alamat Desa Trian Kel. Trirenggo Kec. Bantul Kota Bantul dan Sdri. Suci Hermawati alamat Ds. Ngindrokilo Kec. Kaliangkrik Kab.Magelang
4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Desa Dongkelan Panggunharjo RT.04 Rw.48 Kec. Sewon Kab. Bantul dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan
5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa dan Kesatuan Yonkav 2/Tank tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan oleh Oditur tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya

Saksi-2 :

Nama lengkap : Agus Wahyu Setiyo Utomo
 Pangkat / NRP : Serda/21110071480692
 Jabatan : Bamin Pokko Ki Tank 22
 Kesatuan : Yonkav 2/Tank Dam IV/Dip
 Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 4 Juni 1992
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Asmil Yonkav 2/Tank Ambarawa Kab. Semarang

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 sejak Saksi menjadi anggota Yonkav 2/Tank Ambarawa dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 7 September 2015 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan

3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, karena adanya pengaduan dari beberapa wanita yang meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa antara lain Sdri. Dina alamat Dsn. Dukuh Desa Pengkung Kab.Magelang, Sdri. Elia Wati alamat Desa Trian Kel. Trirenggo Kec. Bantul Kota Bantul dan Sdri. Suci Hermawati alamat Ds. Ngindrokilo Kec. Kali angkrik Kab.Magelang

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lisan atau tulisan ke Kesatuan maupun Instansi terkait

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, pihak Kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Desa Dongkelan Panggunharjo Rt.04 Rw.48 Kec.Sewon Kab. Bantul dan di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan

6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa dan Kesatuan Yonkav 2/Tank tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan oleh Oditur tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Sriyanto
Pangkat / NRP	: Letda Kav./21990076140378
Jabatan	: Danton 2 ki Tank 22
Kesatuan	: Yonkav 2/Tank Dam IV/Dip
Tempat, tanggal lahir	: Boyolali, 29 Maret 1978
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonkav 2/Tank Ambarawa Kab. Semarang

Keterangan Saksi-3 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 ketika Saksi masuk menjadi anggota Yonkav 2/Tank Ambarawa dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 7 September 2015, berawal pada tanggal 6 September 2015 Terdakwa

diperintahkan lari siang namun sampai dengan tanggal 7 September 2015 Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan dan tidak diketahui pergi kemana.

3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, karena adanya pengaduan dari beberapa wanita yang meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa antara lain Sdri. Dina alamat Dsn. Dukuh Desa Pengkung Kab.Magelang, Sdri. Elia Wati alamat Desa Trian Kel. Trirenggo Kec. Bantul Kota Bantul dan Sdri. Suci Hermawati alamat Ds. Ngindrokilo Kec. Kali angkrik Kab.Magelang.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lisan atau tulisan ke Kesatuan maupun Instansi terkait.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, pihak Kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Desa Dongkelan Panggunharjo Rt.04 Rw.48 Kec.Sewon Kab. Bantul dan di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa dan Kesatuan Yonkav 2/Tank tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan oleh Oditur tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, bahkan sejak awal penyidikanpun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan diperoleh data-data Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Daftar Riwayat Hidup yang ada, Terdakwa dilahirkan di Jogyakarta pada tanggal 30 Juli 1987, dengan latar belakang pendidikan SD tamat tahun 2000, SMP tamat tahun 2003 dan SMA tamat tahun 2006, kemudian Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Kodiklat Gombong selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada , Terdakwa dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik kavaleri Padalarang Bandung, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonkav 2/Tank sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31090118450787.

2. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan dengan membuat DPO, kemudian berdasarkan surat Danyonkav 2/Tank Nomor R/138/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 melimpahkan perkara Terdakwa ke Dandenpom

IV/3 Salatiga untuk dilakukan proses penyidikan dengan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/X/2015/IV/3-3 tanggal 30 Oktober 2015

3. Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena setelah dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali oleh Penyidik Subdenpom IV/3-3 Ambarawa, namun hingga saat ini Yonkav 2/Tank belum dapat menghadapkan Terdakwa sehingga terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Kompi 22/Kala Cakti Yonkav 2/tank Ambarawa bulan September 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 an. Pratu Murtadho Agratu Nur Fauzi NRP 31090118450787 yang ditandatangani oleh Danton Ki 22/Tank Yonkav 2/Tank Letda Kav Sriyanto NRP 21990076140378 dan diketahui oleh Pasi-3/Pers Slamet Priyanto Lettu Kav NRP 21970120950475, sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat, adalah dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang dan telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Kodiklat Gombong selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonkav 2/Tank sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31090118450787

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 7 September 2015 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan

3. Bahwa benar dari keterangan para Saksi yaitu Serka Muhamad Tohir (Saksi-1), Serda Agus Wahyu Setiyo Utomo (Saksi-3) dan Letda Kav Sriyanto (Saksi-3) penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya karena adanya pengaduan dari beberapa wanita yang meminta pertanggungjawaban Terdakwa antara lain Sdri Dina alamat Desa Plengkung Kab. Magelang, Sdri. Elia Wati alamat Desa Trian Kel. Trirenggo Kec. Bantul Kota Kab. Bantul dan Sdri. Suci Hermawati alamat Desa Ngindrokilo Kec. Kali Angkrik Kab. Magelang

4. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis di Kesatuan

5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, pihak Kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Desa Dongkelan Panggunharjo Rt. 04 Rw. 48 Kec. Sewon Kab. Bantul dan di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan

6. Bahwa benar kemudian Kesatuan Yonkav 2/Tank melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/3 Salatiga berdasarkan Surat Danyonkav 2/Tank Nomor R/138/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/X/2015/IV/3-3 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Laporan Danyonkav 2/Tank yang melaporkan Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuannya terhitung sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan Laporan Polisi ini dibuat Terdakwa belum kembali ke Kesatuan

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 atau selama kurang lebih 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa dan Kesatuan Yonkav 2/Tank tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Aman

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan tuntutan dari Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sesuai Dakwaannya, maka Majelis akan mengkaji sampai dimana terbuktinya unsur-unsur sesuai fakta-fakta hukum yang diketemukan di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : **“Militer”**
2. Unsur ke-2 : **“Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”**
3. Unsur ke-3 : **“Dalam waktu damai”**
4. Unsur ke-4 : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai unsur ke-1 **“Militer”**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Murtadho Agratu Nur Fauzi pada saat melakukan tindak pidana ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD yang bertugas di Yonkav-2/Tank dengan pangkat Pratu NTP31090118450787, Tamudi $\frac{3}{4}$ TR.
2. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi Terdakwa sampai saat persidangan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang, dengan kata lain Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Serda.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit militer TNI AD aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “**Militer**” telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2 : “**Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**”.

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur “dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana

seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinas harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Yonkav 2/Tank Ambarawa
3. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2015 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas / kesatuan tanpa seijin atasan / komandannya.
4. Bahwa benar sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya sehingga dari kesatuan/komandan satuan melaporkan Terdakwa ke Penyidik Denpom IV/3 Salatiga, untuk ditindaklanjuti/diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 30 Oktober 2015 dibuat laporan Polisi tertanggal 30 Oktober 2015.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3 : **“Dalam waktu damai”**.

Bahwa yang dimaksud dengan **waktu damai** adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu. \

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin Danyonkav-2/Tank dari tanggal 7 September 2015 sampai

dengan tanggal 30 Oktober 2015 Negara RI dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Semarang Propinsi Jawa Tengah dalam keadaan aman / damai

1. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas Operasi Militer lainnya.
2. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2015 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke-4 : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar, waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 7 September 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 adalah selama 54 (lima puluh empat) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari
- b. Bahwa benar, waktu selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- c. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa menceminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.
- c. Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan untuk kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.
- d. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya.
- e. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh buruk kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan :
 - Nihil.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
 - b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.

c. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

- Sapta Marga kelima, yakni Terdakwa tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya.
- Sumpah Prajurit ketiga , menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia namun justru sumpah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan selain diberikan pidana pokok juga diberikan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dalam status DPO maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu segera di tahan apabila sudah ditangkap.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Kompi 22/Kala Cakti Yonkav 2/tank Ambarawa bulan September 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 an. Pratu Murtadho Agratu Nur Fauzi NRP 31090118450787 yang ditandatangani oleh Danton Ki 22/Tank Yonkav 2/Tank Letda Kav Sriyanto NRP 21990076140378 dan diketahui oleh Pasi-3/Pers Slamet Priyanto Lettu Kav NRP 21970120950475.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Murtadho Agratu Nur Fauzi, Pratu **NRP.** 31090118450787, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. **Pidana pokok : 10 (sepuluh) bulan**
 - b. **Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer**

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Kompi 22/Kala Cakti Yonkav 2/tank Ambarawa bulan September 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 an. Pratu Murtadho Agratu Nur Fauzi NRP 31090118450787 yang ditandatangani oleh Danton Ki 22/Tank Yonkav 2/Tank Letda Kav Sriyanto NRP 21990076140378 dan diketahui oleh Pasi-3/Pers Slamet Priyanto Lettu Kav NRP 21970120950475, tetap dilekatkan dalam nberkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 750.000,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 15 Nopember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Eron Sinambela, S.S., S.H. NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Letkol Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H dan Letkol Sus Niarti, S.H. NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Purwadi Joko Santoso, S.H. NRP 636561 dan Panitera Pengganti Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951 di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa

Hakim Ketua

CAP / TTD

Eron Sinambela, S.S., S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I

TTD

Detty Suhardatinah, S.H.
Letnan Kolonel (K) NRP 561645
Panitera Pengganti

Hakim Anggota II

TTD

Niarti, S.H.
Mayor Sus NRP 522941

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengganti

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951